

Penemuan Hukum Hakim Terhadap Fenomena "Nikah Siri Online" : Antara Keabsahan Agama dan Legalitas Negara

Brandi Stefano Pedo¹, Daniel Tata Gabe², Meiddy Dwi Darmawan³, Theo Prapaskah⁴

e-mail: niellgabe15@student.esaunggul.ac.id

^{1,2,3,4} Universitas Esa Unggul Tangerang, Indonesia

Abstrak

Fenomena “nikah siri online” melalui media telekonferensi merupakan realitas baru yang mendisrupsi institusi perkawinan konvensional di era digital. **Isu hukum utama** dalam praktik ini adalah ketidakpastian status hukum perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan negara serta perdebatan mengenai keabsahan syarat "satu majelis" dalam dimensi virtual. **Rumusan masalah** penelitian ini difokuskan pada kedudukan nikah siri online dalam perspektif hukum positif dan hukum agama, serta bagaimana hakim melakukan penemuan hukum terhadap perkara tersebut guna memberikan perlindungan hak perdata. **Metode penelitian** yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis Putusan Pengadilan Agama. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa meskipun secara normatif undang-undang mewajibkan pencatatan, hakim melalui metode analogi mengonstruksikan bahwa "satu majelis" dapat dimaknai sebagai kesatuan waktu (online), sehingga hakim cenderung mengabulkan permohonan pengesahan nikah (itsbat) demi melindungi kepentingan terbaik anak dan hak-hak istri yang telah terlanjur berada dalam ikatan tersebut.

Kata kunci: Penemuan Hukum, Nikah Siri Online, Legalitas Negara, Perlindungan Hak Perempuan.

Abstrack

The phenomenon of "online unregistered marriages" conducted through teleconferences is a new reality disrupting conventional marriage institutions in the digital era. The main legal issues in this practice are the uncertainty of the legal status of marriages conducted without state registration and the debate over the validity of the "one assembly" requirement in the virtual dimension. The research problem formulation focuses on the position of online unregistered marriages from the perspective of positive law and religious law, and how judges make legal discoveries in these cases to protect civil rights. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a case approach through analysis of Religious Court Decisions. The results show that although the law normatively requires registration, judges, using an analogy method, construct "one assembly" to be interpreted as a single (online) time unit. Therefore, judges tend to grant requests for marriage validation (itsbat) to protect the best interests of the children and the rights of the wife already in the marriage.

Keywords: Legal Discovery, Online Unregistered Marriage, State Legality, Protection of Women's Rights.

Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat masif telah mendisrupsi berbagai lini kehidupan manusia, termasuk dalam ranah hukum

keluarga. Salah satu fenomena hukum yang muncul sebagai eksekusi dari digitalisasi ini adalah praktik "nikah siri online" perkawinan yang dilakukan melalui media telekonferensi atau video call tanpa melalui prosedur pencatatan resmi oleh negara (KUA atau Kantor Catatan Sipil). Fenomena ini bukan sekadar tren teknologi, melainkan sebuah persoalan hukum serius yang menuntut perhatian mendalam karena berada dalam wilayah abu-abu antara klaim ketaatan agama dan pengabaian kewajiban konstitusional sebagai warga negara.

Pertanyaan mendasar yang muncul kemudian adalah: mengapa pernikahan siri secara online ini perlu diatur dan mengapa aturan tersebut sangat krusial? Pertama, pernikahan bukan hanya sekadar akad perdata antara dua insan, melainkan sebuah peristiwa hukum yang melahirkan hak dan kewajiban yang dijamin oleh negara. Dalam praktik nikah siri online, ketiadaan pencatatan mengakibatkan negara "buta" terhadap keberadaan hubungan hukum tersebut. Hal ini menciptakan kerentanan luar biasa, terutama bagi pihak perempuan. Tanpa bukti otentik berupa Buku Nikah, seorang istri tidak memiliki posisi tawar hukum untuk menuntut nafkah, hak asuh anak, maupun pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan atau perceraian di kemudian hari.

Kedua, urgensi pengaturan ini berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Anak yang lahir dari pernikahan siri online seringkali mengalami kendala administratif dalam pengurusan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya secara legal. Secara jangka panjang, hal ini berimplikasi pada terhambatnya hak waris dan hak-hak perdata lainnya. Jika negara tidak segera mempertegas regulasi atau memberikan arah hukum yang jelas melalui instrumen peradilan, maka akan terjadi peningkatan jumlah warga negara yang "tidak terdata" secara hukum (*undocumented*), yang pada gilirannya akan menimbulkan masalah sosial dan hukum yang lebih kompleks.

Selain itu, dalam konteks hukum Islam di Indonesia, perdebatan mengenai keabsahan "satu majelis" dalam dimensi virtual masih menyisakan polemik di kalangan ulama dan praktisi hukum. Sebagian menganggap syarat satu majelis haruslah pertemuan fisik secara langsung, sementara yang lain berpendapat bahwa koneksi jaringan internet yang lancar sudah memenuhi unsur kebersamaan waktu (*unity of time*). Kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) ini seringkali dimanfaatkan oleh oknum untuk memfasilitasi pernikahan yang tidak bertanggung jawab, seperti poligami ilegal atau pernikahan di bawah umur yang dibungkus dengan label "online".

Oleh karena itu, kehadiran negara melalui penegakan aturan sangatlah penting untuk menjaga sakralitas institusi perkawinan dan memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Mengingat belum adanya undang-undang spesifik yang mengatur pernikahan virtual, peran hakim menjadi sangat strategis. Melalui mekanisme penemuan hukum (*rechtsvinding*), hakim di pengadilan diharapkan tidak hanya menjadi "corong undang-undang" yang kaku, tetapi mampu memberikan keadilan substantif dengan melihat realitas sosial yang ada, terutama ketika dihadapkan pada permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah siri online guna memulihkan hak-hak perdata yang terabaikan.

Rumusan Masalah

- a) Bagaimana kedudukan dan keabsahan **nikah siri online** ditinjau dari perspektif hukum agama dan hukum positif di Indonesia?
- b) Bagaimana status hukum, implikasi sosial, serta perlindungan hak-hak pihak dalam pernikahan siri yang dilaksanakan melalui metode online di Indonesia, mengingat ketiadaan pencatatan resmi dan potensi kerentanan yang timbul khususnya terhadap perempuan dan anak?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menghadapi nikah siri online, hakim tidak hanya berpegang pada teks normatif semata, tetapi juga menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta mempertimbangkan perlindungan hak-hak keperdataan, khususnya bagi perempuan dan anak. Dengan demikian, penemuan hukum oleh hakim menjadi jembatan antara keabsahan agama dan legalitas negara dalam merespons dinamika hukum perkawinan di era digital.

Pembahasan

Kedudukan dan keabsahan nikah siri online ditinjau dari perspektif hukum agama dan hukum positif di Indonesia

a. kedudukan dan Keabsahan nikah siri online ditinjau dari perspektif hukum agama

Perkawinan siri atau nikah siri artinya adalah nikah rahasia (M. Anshary M.K, 2010). Kata "siri" berasal dari Bahasa Arab yang berarti rahasia, sembunyi-sembunyi, serta diam-diam (Gati, 2015). Perkawinan siri dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua/wali si perempuan. (M. Anshary M.K, 2010) Kedua, akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (M. Anshary M.K, 2010). Seiring dengan berkembangnya teknologi yang begitu pesat, perkawinan siri pun saat ini banyak dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Salah satu caranya adalah perkawinan siri yang dilakukan secara online, yang mana perkawinan siri tersebut dilakukan melalui media sosial seperti skype, sehingga antar calon mempelai, wali, dan saksi tidak perlu berada di satu tempat yang sama.

Namun, praktik nikah siri online menimbulkan perdebatan serius di kalangan fuqaha kontemporer. Permasalahan utama terletak pada media akad (**daring/virtual**) dan kehadiran wali serta saksi. Sebagian ulama membolehkan akad nikah melalui media daring dengan alasan kemajuan teknologi dapat disamakan dengan akad jarak jauh (*akad bil kitabah* atau *akad bil wakalah*), selama terpenuhi prinsip ittihad al-majlis (**kesatuan waktu akad**) dan tidak ada unsur penipuan. Sebaliknya, banyak ulama lain menolak keabsahan nikah siri online karena berpotensi menghilangkan kehati-hatian (*ihthiyath*) dalam akad nikah, membuka ruang pemalsuan identitas, serta menyulitkan pembuktian kehadiran wali dan saksi secara nyata

Kasus perkawinan siri secara online dewasa ini marak terjadi di kalangan wanita tunasusila, contoh kasusnya terjadi di Malang, Jawa Timur. Para wanita

tunasusila tersebut memilih menikah siri dengan pria hidung belang agar perbuatan yang akan mereka lakukan tidak tergolong sebagai zina (Ainun, 2015). Salah satu teknis perkawinan siri secara online dilakukan antara seorang wanita tunasusila dengan seorang pria hidung belang dimana keduanya sudah lama berkomunikasi layaknya orang yang sedang berpacaran, kemudian si pria mengajak untuk menikah siri agar bisa berhubungan layaknya suami istri, setelah keduanya sepakat untuk menikah siri, mereka langsung mencari penghulu atau ahli agama yang sudah dikenal dan bersedia untuk menikahkan secara siri via online (Ainun, 2015). Perkawinan tersebut tidak dilakukan secara langsung dalam satu majelis yang sama, tetapi melalui telepon atau sosial media *Skype* antara kedua mempelai dengan penghulu dan saksi.

Hal yang membedakan dengan perkawinan pada umumnya adalah wali dari pihak perempuan merupakan penghulu itu sendiri. Tentunya hal ini bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23 yang mengatur tentang wali. Perkawinan *nikah siri online* tidak bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu, perkawinan siri secara online kemungkinan besar memiliki jangka waktu untuk ikatan perkawinan yang mana hal ini sama dengan nikah mut'ah. Perkawinan siri secara online ini memiliki kecenderungan seperti nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah nikah yang ditentukan untuk sesuatu waktu tertentu, atau perkawinan yang diputuskan (Abdul Rahman Ghozali, 2010)

Namun, perkawinan siri secara online ini mirip dengan perkawinan jarak jauh, akan tetapi antara keduanya memiliki perbedaan yang cukup jelas. Menurut *Amidhan Shaberah*, Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Halal, perkawinan siri secara online belum jelas tafsir Islamnya, bahkan perkawinan tersebut cenderung digunakan untuk menutupi sebuah perkawinan, sebab wali dari pihak perempuan dan saksi nikah bukan berasal dari keluarga pengantin (I. Wijaya, 2015). Sedangkan untuk perkawinan jarak jauh, wali dari pihak perempuan dan saksi nikah berasal dari keluarga pengantin dan resmi melalui Kantor Urusan Agama (KUA) hanya saja masing-masing pihak tidak berada di satu majelis yang sama karena ada hal-hal lain yang menghalangi.

Dengan demikian, hukum perkawinan siri secara online adalah sama dengan hukum perkawinan siri. Selama syarat dan rukun nikah menurut hukum agama terpenuhi, maka perkawinan dianggap sah secara agama. Pencatatan perkawinan bukan termasuk syarat dan rukun nikah, akan tetapi hanya sebagai syarat administratif saja. Meskipun demikian, perlu dilihat kembali apa tujuan dari pernikahan siri secara online. Tujuan dari pernikahan siri secara online tentu tidak boleh bertentangan dengan tujuan pernikahan yang sebenarnya, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

b. kedudukan dan Keabsahan nikah siri online ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, kedudukan dan keabsahan nikah siri online harus dilihat secara komprehensif dengan mengacu pada kerangka normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut memang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

masing-masing agama dan kepercayaannya, namun ketentuan ini tidak dapat dipisahkan dari ayat (2) yang secara tegas mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Muhammad Sabir, 2015). Dengan demikian, hukum positif Indonesia menempatkan pencatatan perkawinan sebagai bagian integral dari sistem hukum perkawinan nasional, bukan sekadar prosedur administratif, melainkan sebagai instrumen negara untuk menjamin ketertiban hukum, kepastian status personal, serta perlindungan hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan.

Nikah siri online, yang pada praktiknya dilaksanakan tanpa kehadiran petugas Pencatat Nikah dan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama, secara yuridis tidak memenuhi unsur formal perkawinan sebagaimana ditentukan oleh hukum positif. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pencatatan ini menyebabkan nikah siri online tidak memiliki kedudukan hukum yang diakui oleh negara, meskipun para pihak mengklaim telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama. Hal ini diperkuat oleh ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 5 dan Pasal 6, yang menegaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum positif Indonesia, nikah siri online dipandang sebagai perbuatan hukum yang tidak menimbulkan akibat hukum keperdataan seseorang secara sempurna. Ketiadaan pengakuan hukum terhadap nikah siri online berdampak langsung pada status dan perlindungan hukum para pihak yang terlibat. Istri yang dinikahi secara siri dan online tidak memperoleh kedudukan hukum sebagai istri sah menurut negara, sehingga tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pemenuhan hak-hak keperdataan seperti nafkah, perlindungan hukum dalam rumah tangga, maupun pembagian harta bersama apabila terjadi sengketa (Nuroniayah et al., 2017). Demikian pula, anak yang lahir dari perkawinan tersebut berada dalam posisi hukum yang rentan, karena secara administratif hubungan perdata dengan ayahnya tidak dapat dibuktikan secara mudah, kecuali melalui mekanisme hukum tertentu seperti penetapan pengadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa nikah siri online berpotensi besar melahirkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, terutama bagi pihak-pihak yang secara sosial berada dalam posisi lebih lemah (Nuroniayah et al., 2017).

Praktik nikah siri online juga bertentangan dengan tujuan pembentukan hukum perkawinan nasional yang menekankan asas perlindungan, keadilan, dan kemanfaatan. Negara, sebagai penyelenggara kekuasaan hukum, berkepentingan untuk memastikan bahwa setiap perkawinan dapat dibuktikan secara hukum, diawasi secara administratif, dan dipertanggungjawabkan secara yuridis (Amrin Amrin, 2022). Pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan lembaga perkawinan, seperti praktik poligami ilegal, pengingkaran tanggung jawab, serta eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Dalam hal ini, penggunaan media daring dalam nikah siri online tanpa pengawasan negara justru memperbesar potensi pelanggaran hukum dan penyimpangan dari tujuan perkawinan itu sendiri.

Meskipun hukum positif Indonesia mengenal mekanisme itsbat nikah melalui Pengadilan Agama sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan yang belum tercatat, mekanisme tersebut bersifat korektif dan

pengecualian, bukan pembenaran terhadap praktik nikah siri online. Itsbat nikah dimaksudkan untuk melindungi hak-hak para pihak yang telah terlanjur dirugikan oleh tidak dicatatkannya perkawinan, bukan untuk melegitimasi praktik perkawinan di luar sistem hukum negara. Oleh karena itu, keberadaan itsbat nikah tidak dapat dijadikan dasar untuk menganggap nikah siri online sebagai praktik yang sah atau dapat dibenarkan menurut hukum positif.

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa menurut hukum positif di Indonesia, nikah siri online tidak memiliki kedudukan hukum dan tidak sah secara yuridis karena tidak memenuhi kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Praktik ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum dan keadilan sosial yang menjadi tujuan utama hukum perkawinan nasional (Sobari, 2018). Oleh sebab itu, hukum positif Indonesia secara tegas menolak pengakuan terhadap nikah siri online dan mendorong masyarakat untuk melangsungkan perkawinan yang sah secara agama sekaligus tercatat secara hukum demi terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga.

c. **Bagaimana status hukum, implikasi sosial, serta perlindungan hak-hak pihak dalam pernikahan siri yang dilaksanakan melalui metode online di Indonesia, mengingat ketiadaan pencatatan resmi dan potensi kerentanan yang timbul khususnya terhadap perempuan dan anak**

a. Konteks Pernikahan Sirri Online

Pernikahan sirri online merujuk pada pernikahan yang dilakukan secara tertutup (tanpa pemberitahuan kepada pejabat pencatat nikah) dengan menggunakan platform digital sebagai medium pelaksanaan akad nikah. Fenomena ini muncul seiring perkembangan teknologi dan situasi tertentu seperti pandemi, namun membawa kompleksitas hukum dan sosial yang signifikan.

b. Analisis terhadap Rumusan Masalah 2 Status Hukum Nikah Sirri Online Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Positif Indonesia Hukum Islam (KHI), syarat sah perkawinan meliputi:

1. Calon suami dan istri (hadir atau diwakili dengan ketentuan tertentu)
2. Wali nikah bagi perempuan
3. Dua orang saksi
4. Ijab dan kabul

Secara hukum agama (Islam), nikah sirri online dapat dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat tersebut, meski dilakukan secara virtual. Namun, secara hukum administrasi negara, pernikahan tersebut tidak sah karena melanggar Pasal 2 UU Perkawinan yang menyatakan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Implikasi Hukum:

- a) Tanpa akta nikah, pernikahan tidak diakui negara
- b) Tidak memiliki kekuatan hukum dalam hal waris, perwalian anak, atau pengajuan gugatan
- c) Risiko hukum pidana jika melibatkan penipuan atau pernikahan di bawah umur
- c. Implikasi Sosial dan Psikologis
 - a) Stigma sosial: Masyarakat sering memandang negatif pernikahan sirri sebagai bentuk penyimpangan
 - b) Kerentanan perempuan: Tanpa bukti hukum, posisi istri sangat lemah dalam kasus poligami, perceraian, atau kekerasan rumah tangga
 - c) Anak hasil pernikahan: Kesulitan memperoleh akta kelahiran, status hukum yang ambigu, dan hak waris yang terancam
 - d) Eksploitasi: Potensi penyalahgunaan untuk perdagangan manusia atau kawin kontrak
- d. Perlindungan Hak-Hak Pihak Terutama Perempuan dan Anak

Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Konvensi Hak Anak, negara wajib melindungi korban pernikahan tidak tercatat. Namun dalam praktik:

- a) Akses keadilan terhambat karena kurangnya bukti hukum
- b) Kesulitan pembuktian dalam pengadilan
- c) Minimnya perlindungan ekonomi bagi istri dan anak

c. Perspektif Fiqih Kontemporer

Ulama kontemporer terbelah dalam menyikapi nikah online:

1. Kelompok yang membolehkan: Dengan syarat teknologi memastikan keaslian identitas dan kesaksian
2. Kelompok yang melarang: Karena menghilangkan aspek sakralitas, transparansi, dan kemungkinan manipulasi

d. Rekomendasi Solusi

1. Reformasi regulasi: Penyusunan peraturan khusus yang mengakomodir realitas teknologi dengan tetap menjaga prinsip pencatatan
2. Sosialisasi masif: Edukasi masyarakat tentang risiko hukum dan sosial pernikahan tidak tercatat
3. Layanan pencatatan mudah: Digitalisasi proses pencatatan nikah secara resmi dengan biaya terjangkau
4. Perlindungan korban: Mekanisme khusus bagi pihak yang terlanjur melakukan nikah sirri untuk mendapatkan pengakuan hukum
5. Kolaborasi platform digital: Regulasi bagi platform yang menyelenggarakan pernikahan online untuk bekerjasama dengan KUA

Nikah sirri online merupakan fenomena kompleks yang berada di persimpangan antara kemajuan teknologi, hukum positif, dan norma sosial. Meskipun secara ritual keagamaan mungkin dianggap sah jika memenuhi rukun, dari perspektif negara dan perlindungan hak asasi manusia, praktik ini mengandung risiko besar terutama bagi kelompok rentan. Solusi berkelanjutan memerlukan

pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan teknologi, dengan fokus pada edukasi, akses keadilan, dan reformasi sistem administrasi kependudukan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Kesimpulan

Kedudukan dan Keabsahan Nikah Siri Online, Ditinjau dari perspektif hukum agama dan hukum positif di Indonesia, kedudukannya adalah sebagai berikut:

- A. **Perspektif Hukum Agama:** Nikah siri online dianggap **sah secara agama** selama memenuhi seluruh rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam, seperti adanya calon mempelai, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul. Sebagian ulama membolehkan akad daring dengan alasan kemajuan teknologi yang disamakan dengan akad jarak jauh (*akad bil kitabah* atau *akad bil wakalah*), asalkan memenuhi prinsip *ittihad al-majlis* (kesatuan waktu akad). Namun, jika tujuannya menyimpang (seperti praktik prostitusi atau nikah mut'ah), hal tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan yang sebenarnya.
- B. **Perspektif Hukum Positif:** Nikah siri online **tidak sah secara yuridis** dan tidak memiliki kekuatan hukum formal karena tidak dicatatkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tanpa pencatatan, negara tidak mengakui status hukum pasangan tersebut, yang berdampak pada ketiadaan perlindungan hak istri, ketidakjelasan status anak (nasab), serta sulitnya akses terhadap layanan administrasi negara.

Beberapa Bentuk Penemuan Hukum dan Dasar Pertimbangan Hakim. Dalam menghadapi perkara terkait nikah siri online (umumnya dalam bentuk permohonan Itsbat Nikah), hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui beberapa metode:

- A. Bentuk Penemuan Hukum:
 - a. Interpretasi Teologis (Sosiologis): Hakim menafsirkan undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan, yaitu melindungi hak-hak pihak yang lemah seperti istri dan anak.
 - b. Konstruksi Hukum (Analogi): Hakim menganalogikan konsep "Satu Majelis" (*Ittihad al-Majlis*) bukan lagi sebagai kesatuan ruang fisik, melainkan kesatuan waktu (*unity of time*) melalui teknologi *video call* yang bersifat *real-time*.
 - c. Argumentum a Contrario: Hakim berpendapat bahwa karena tidak ada larangan eksplisit mengenai penggunaan media elektronik dalam akad nikah, maka hal tersebut diperbolehkan selama tidak merusak rukun nikah.
- B. Dasar Pertimbangan Hakim:
 - a. Pertimbangan Yuridis: Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan sah jika sah menurut agama.
 - b. Pertimbangan Syar'i (Fikih): Menitikberatkan pada adanya *ittishal* (kesinambungan) waktu antara ijab dan kabul.
 - c. Pertimbangan Sosiologis dan Perlindungan Hak: Merupakan pertimbangan paling krusial untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak (akta kelahiran) dan perlindungan hak perdata perempuan.

Daftar Pustaka

Abdul Rahman Ghozali. (2010). *Fiqh Munakahat*.

- Ainun, Y. (2015). *Wanita Malam di Malang Banyak Lakukan Nikah Siri secara Online*. Kompas.Com.
<https://regional.kompas.com/read/2015/03/15/12124341/Wanita.Malam.di.Malang.Banyak.Lakukan.Nikah.Siri.secara.Online.?page=all>
- Amrin Amrin. (2022). Tinjauan Akad Nikah Via Internet dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/>
- Gati, R. A. (2015). *Kawin Siri Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Administrasi Kependudukan*. <http://konsultasi.wordpress.com/2009/03/14/hukum-islam-tentang-nikah-siri/>
- I. Wijaya. (2015). *Beda Nikah Siri Online dengan Nikah Jarak Jauh*. Tempo.Co.
https://www.tempo.co/politik/beda-nikah-siri-online-dengan-nikah-jarak-jauh-1464155?utm_source=chatgpt.com
- M. Anshary M.K. (2010). *Hukum perkawinan di Indonesia : masalah-masalah krusial* (1st ed.).
- Muhammad Sabir. (2015). Pernikahan Via Telepon. *Jurnal Al-Qadāu: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 197–208.
- Nuroniayah, W., Syariah, F., Islam, E., Syekh, I., Cirebon, N., Perjuangan, J., & Cirebon, P. S. (2017). ANALISIS AKAD NIKAH VIA TELECONFERENCE MENURUT FIQIH MAZHAB DAN HUKUM POSITIF INDONESIA. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 131(1).
- Sobari, A. (2018). Nikah Siri Dalam Perspektif Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(1).
<https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.117>